

**PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL PENGELOLAAN
SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

**DEWI ANDAYANI
NPM: 2021030042**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASI PENGELOLAAN
SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Miswanto, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB INDONESIA

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	s	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Muḍārabah adalah akad kerja sama antara *Ṣāhibul Māl* dan *Muḍārib* untuk melaksanakan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan bagi hasil yang dibagi sama rata berdasarkan kesepakatan bersama, dan apabila terjadi kerugian seluruhnya akan ditanggung oleh *Ṣāhibul Māl* selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian *Muḍārib*. Peneliti menemukan dalam praktik *ngaduh* sapi di Pekon Karangsari disebabkan karena beberapa alasan dari Pemilik sapi atau *Penggaduh* yang sama-sama ingin memiliki tabungan. Dalam praktik *nggaduh* sapi terdapat ketidaksesuaian dengan awal akad pada sistem paroan karena *Penggaduh* menjual anak sapi (*pedet*) tanpa memberitahu Pemilik sapi bahkan tidak memberikan bagi hasil setelah masa yang ditentukan karena uang tersebut telah digunakan sepenuhnya oleh *Penggaduh* untuk keperluan pribadinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, dan sumber data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara serta dokumentasi dengan populasi penelitian terdiri dari 17 orang, yaitu 7 orang *Penggaduh* dan 10 orang Pemilik sapi. Sedangkan metode pengolahan datanya dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karangsari akadnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya antar kerabat atau tetangga. Praktik ini dimulai dari Pemilik sapi akan memberikan modal berupa sapi atau uang dan *Penggaduh* akan menyediakan tenaga dengan ketentuan pembagian keuntungan sama rata berdasarkan sistem paroan yang terdapat 8 pasang warga, sistem paro tiga yang terdapat 3 pasang warga, sistem bagi untung yang terdapat 2

pasang warga dan sistem bergilir dengan 1 pasang warga yang disepakati bersama. Namun, pada sistem paroan terdapat *Penggaduh* melanggar kesepakatan di awal akad. Berdasarkan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah, praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu termasuk dalam jenis *Muḍārabah Muṭlaqah*. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil paro tiga, bagi untung dan bergilir telah memenuhi rukun dan syarat sah *Muḍārabah*. Akan tetapi untuk sistem paroan dalam pelaksanaannya dari 8 pasang warga terdapat sepasang warga yang tidak sesuai dalam syariat Islam yaitu Bapak Tris Wantoro selaku Pemilik sapi dengan Bapak Sugio Selaku *Penggaduh* karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah *Muḍārabah* dalam hal pembagian keuntungan, dikarenakan *Muḍārib* tidak bertanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan bagi hasil yang telah ditentukan bersama, sehingga hukumnya adalah *Muḍārabah fasid*.

Kata Kunci: *Muḍārabah*, Pengelolaan Sapi, Hukum Ekonomi Syariah



ABSTRACT

Muḍārabah is a cooperation agreement between Ṣāhibul Māl and Muḍārib to carry out a certain business with profit sharing which is divided equally based on a mutual agreement, and if a loss occurs the entire amount will be borne by Ṣāhibul Māl as long as the loss is not caused by Muḍārib's negligence. Researchers found that the practice of cow brawling in Pekon Karangsari was caused by several reasons from the cow owners or rowdies who both wanted to have savings. In the practice of nggaduh cows, there is a discrepancy with the beginning of the contract in the paroan system because the Penggaduh sells the calf (calf) without notifying the owner of the cow and does not even share the profits after the specified period because the money has been completely used by the Gaduh for his personal needs. The formulation of the problem in this research is what is the practice of profit sharing cooperation in cattle management in Pekon Karangsari, Pagelaran District, Pringsewu Regency and what is the view of sharia economic law towards the practice of profit sharing cooperation in cattle management in Pekon Karangsari, Pagelaran District, Pringsewu Regency.

This research uses a qualitative method with a type of field research which is descriptive analysis, and the data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and documentation with the research population consisting of 17 people, namely 7 people who were rowdy and 10 people who owned cows. Meanwhile, the data processing method is carried out through data reduction, data presentation and data analysis.

Based on the research results, it shows that the practice of cooperation in sharing the results of cattle management in Pekon Karangsari is carried out verbally on the basis of mutual trust between relatives or neighbors. This practice starts with the cow owner providing capital in the form of cows or money and the farmer providing labor with the provision of equal profit sharing based on a paroan system with 8 pairs of residents, a three-part system with 3 pairs of residents, a profit sharing system with 2 pairs of residents. and a rotating system with 1 pair of residents who are mutually agreed upon. However, in the paroan system there is a rowdy who violates

the agreement at the beginning of the contract. Based on the Sharia Economic Law View, the practice of cooperation in sharing the results of cattle management in Pekon Karang Sari, Pagelaran District, Pringsewu Regency is included in the Muḍārabah Muṭlaqah type. In the implementation of the three-part profit sharing system, profit sharing and rotation have fulfilled the pillars and legal requirements of Muḍārabah. However, for the paroan system in its implementation, of the 8 pairs of residents, there is a pair of residents who do not comply with Islamic law, namely Mr. Tris Wantoro as the owner of the cow and Mr. Sugio as the rioter because they do not fulfill the harmony and legal requirements of Muḍārabah in terms of profit sharing, because Muḍārib is not responsible for carrying out its obligations to share the results that have been determined jointly, so the law is Muḍārabah fasid.

Keywords: Muḍārabah, Cattle Management, Sharia Economic Law



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dewi Andayani

NPM : 2021030042

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)


Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 April 2024

Penulis,



Dewi Andayani

NPM. 2021030042



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)
Nama : Dewi Andayani
NPM : 2021030042
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertimbangkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Miswanto, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198808072020121006

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah'an

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi” Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)” Disusun oleh Dewi Andayani, NPM 2021030042, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 30 Mei 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : M. Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Penguji II : Miswanto, S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Esfa Radiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Solih bin Shuhaib, dari ayahnya Solih dia berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqāraḍah (Muḍārabah), dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan.”

(HR. Ibnu Majah).



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang sederhana ini, penulis mempersembahkan kepada orang-orang tersayang sebagai tanda cinta dan hormat yang tak terhingga:

1. Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai, ibuku Efi Septiani dan Bapakku Tinggarto karna telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendidik anakmu dengan penuh kesabaran serta kasih sayang. Terimakasih kepada kedua orangtua ku yang tiada henti-hentinya selalu memanjatkan doa dan membimbing agar dapat menjadi orang sukses dalam segala bidang, terimakasih banyak atas dukungan yang diberikan dan selalu memperjuangkan segalanya dengan keterbatasannya.
2. Kedua kakak tercinta ku, Fibrianti dan Ancastami yang selalu memberikan doa, perhatian, dan mendukung di setiap langkah adiknya.
3. Kepada pembimbing I Bapak Rohmat, S.Ag., M.H.I dan pembimbing II Bapak Miswanto, S.H.I., M.H.I yang selalu membimbing dengan sabar, semoga Allah senantiasa memberikan beliau umur panjang serta senantiasa diberikan kesehatan.
4. Almamater ku, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan tempat untuk saya menimba ilmu. *Thank's for all...*

RIWAYAT HIDUP

Dewi Andayani seorang anak perempuan yang dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tepatnya pada tanggal 24 Januari 2003 sebagai putri ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Tinggarto dan Ibu Efi Septiani.

Penulis memulai pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Bangsa Panjang, lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Maritim dan lulus pada tahun 2014, setelah lulus dari Sekolah Dasar penulis langsung melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 25 Bandar Lampung sehingga lulus pada tahun 2017. Kemudian Peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2020. Setelah lulus Peneliti kembali melanjutkan pendidikan dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).



Bandar Lampung, 25 April 2024

Penulis,

Dewi Andayani
NPM. 2021030042

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allāh SWT. Atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tidak lupa kepada keluarga yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tugas skripsi ini penulis susun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin., M.S.I Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran proses belajar selama di kampus.
4. Bapak Rohmat, S.Ag.,M.H.I Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberi kritikan serta saran dan kesabarannya untuk membimbing penulis demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Miswanto, S.H.I., M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberi kritik, saran dan kesabarannya untuk membimbing penulis demi terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh masyarakat Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian.
7. Para dosen Fakultas Syari’ah dan segenap Civitas Akademika UIN Raden Intan Lampung.

8. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
9. Kepada kedua orangtua ku Bapak Tinggarto dan Ibu Efi Septiani, terimakasih atas segala sesuatu yang telah diberikan dan selalu diperjuangkan dengan segala keterbatasannya. Terimakasih atas segala doa yang dipanjatkan, semoga hasil dari menunggu, pengorbanan dan perjalanan panjang ini penulis bisa memberikan sedikit balasan jerih payah kalian sampai mengantarkanku dengan kesuksesan yang selalu kalian doakan dan semoga Allah SWT memberikan perlindungan serta karunianya.
10. Terimakasih kepada kedua kakak tercinta ku, Fibrianti dan Ancastami yang selalu memberikan doa, perhatian, dan mendukung di setiap langkah adiknya.

Bandar Lampung, 25 April 2024

Penulis,

Dewi Andayani

NPM. 2021030042

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB INDONESIA.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Balakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad Muḍārabah.....	17
B. Dasar Hukum Akad Muḍārabah.....	19
C. Jenis-Jenis Akad Muḍārabah.....	20
D. Rukun dan Syarat Muḍārabah.....	23
E. Hukum Akad Muḍārabah.....	27
F. Hak dan Kewajiban Ṣāhibul Māl serta Muḍārib.....	32
G. Berakhirnya Akad Muḍārabah	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek	35
1. Sejarah Singkat Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	35
2. Kondisi Geografis Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	36
3. Kondisi Demografis Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	37
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	40
B. Ketentuan Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	40

BAB IV ANALISIS

A. Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	57
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	62

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Nama Kepala Pekon Karang Sari	36
3.2 Luas Wilayah Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	37
3.3 Populasi Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Per-Wilayah	38
3.4 Keadaan Sosial Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....	38
3.5 Profil Pekerjaan Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....	39
3.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk menegaskan apa maksud dari judul penelitian ini, sehingga penulis hendak menjelaskan istilah-istilah penting dari judul penelitian skripsi ini supaya lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman penafsiran dari judul skripsi **“Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”**.

Adapun uraian pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian skripsi ini antara lain:

1. Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menerapkan sutau teori dalam bentuk nyata.¹ Maksudnya, praktek merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat sikap yang dominan, namun sikap tersebut belum tentu akan terjadi tindakan.
2. Kerja sama adalah aktivitas dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam jangka waktu tertentu.²
3. Bagi hasil (*Muḍārabah*) adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.³
4. Pengelolaan berasal dari kata kolala yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, mengendalikan, dan

¹ Wahyu Untara, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), 400.

² Maya Puspitasari, “Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2,” *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2022): 209–21, <https://doi.org/10.51878/learning.v2i3.1521>.

³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 223.

mengurus.⁴ Sehingga pengelolaan adalah proses dalam melakukan suatu kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dalam hal ini pengelolaan sapi yaitu proses kegiatan mengendalikan atau mengurus sapi.

5. Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang menangani berkaitan dengan perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah.⁵ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum *Muḍārabah* (bagi hasil) sebagai landasan teori dalam melaksanakan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diqiyaskan bahwa maksud dari judul ini adalah sebuah penelitian yang membahas tentang Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

B. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling tolong menolong. Islam juga mengajarkan dalam rangka memenuhi keberlangsungan hidup, manusia dapat melakukan kegiatan kerja sama melalui berdagang atau usaha perseorangan yang dilakukan secara halal, adil dan bebas dari praktik penindasan ataupun pemerasan. Agar usaha-usaha kerja sama tersebut berjalan dengan lancar dan teratur maka harus sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'a>n atau hadi>s|, sehingga kedepannya dapat dijadikan pedoman bagi seluruh umat muslim untuk melakukan kegiatan kerja sama sesuai dengan syari'ah Islam.

Praktik kerja sama yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari salah satunya adalah kegiatan bagi hasil (*Muḍārabah*). *Muḍārabah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara *Ṣāhibul Māl* dan *Muḍārib*, dimana *Ṣāhibul Māl* akan menyertakan modal

⁴ Trisno Yuwono, Silvita, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arloka, 1994), 299.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Ed.1, Cet.2 (Jakarta: Sinar Frafika Offset, 2009), 2.

seluruhnya dan *Muḍārib* menyertakan tenaga serta fikiran dalam menjalankan usahanya sehingga tercapai tujuan perekonomian. Serta apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh *Ṣāhibul Māl* selama kerugian itu bukan akibat kelalaian *Muḍārib*.⁶

Landasan hukum tentang diperbolehkannya *Muḍārabah* secara jelas tertuang dalam Hadis sebagai berikut:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Solih bin Shuhaib, dari bapaknya Solih dia berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqārahah (*Muḍārabah*), dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah).

Praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi yang dilakukan masyarakat Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu disebut sebagai *nggaduh* sapi dan dilakukan berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan bersama dengan akad lisan, karna masyarakat setempat mengandalkan kepercayaan atas dasar saling kenal atau sistem kekerabatan.⁸

Praktik kerja sama *nggaduh* sapi yang diterapkan oleh warga Pekon setempat adalah dengan cara: (1) Sistem paroan, yaitu bagi hasil secara sama rata antara Pemilik sapi dengan Penggaduh (2) Sistem paro tiga, yaitu pelaksanaan keuntungannya dibagi antara 3 dengan ketentuan anak pertama

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*, Cet.1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 105.

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikir, 1995), 720.

⁸ Mugiono, “Bentuk Perjanjian Praktik Kerjasama *Nggaduh* Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 21 Oktober 2023.

milik *Penggaduh*, anak kedua hingga anak ketiga akan dijual dibagi sama rata (3) Sistem bagi untung, yaitu pembagian hasilnya dibagi sama rata setelah dipotong modal oleh Pemilik sapi (4) Sistem bergilir, yaitu sistem bagi hasil dengan cara setiap sapi babon beranak maka anak pertama menjadi hak Pemilik sapi dan anak kedua menjadi hak *Penggaduh* hingga selanjutnya akan selalu bergantian. Selain itu berdasarkan fakta di lapangan dalam praktik kerja sama *nggaduh* sapi, Pemilik modal dan *Penggaduh* sudah saling sepakat di awal akad terkait biaya dalam pemeliharaan. Seperti sapi tersebut mengalami sakit maka keperluan berobat ditanggung oleh Pemilik modal, tetapi jika sapi tersebut memerlukan suntik hamil apabila keuntungannya dibagi dua maka biayanya ditanggung bersama namun jika keuntungannya untuk salah satu pihak maka biayanya ditanggung oleh pihak yang mendapatkan keuntungan tersebut. Selain itu apabila sapi yang dipelihara mengalami kemandulan, maka akan dijual dan *Penggaduh* akan mendapatkan upah sebagai biaya memelihara diluar modal saat pertama kali membeli sapi.⁹

Berdasarkan hasil temuan Peneliti di Pekon Karangsari, terdapat kesamaan alasan masyarakat setempat melakukan praktik kerjasama *nggaduh* sapi. Dari pihak Pemilik sapi maupun dari pihak *Penggaduh* sama-sama ingin memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk kedepannya, sehingga dari alasan tersebut akhirnya menimbulkan kesepakatan kerjasama pengelolaan sapi atau disebut dengan *nggaduh* sapi.

Berdasarkan keadaan yang telah dijelaskan, Peneliti menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian praktik dengan awal akad yang dilakukan oleh warga Pekon Karangsari. Yaitu dalam praktik sistem paroon yang diterapkan masyarakat setempat masih belum berjalan dengan baik dan benar, karena *Penggaduh* menjual sapi *pedet* tanpa memberitahu Pemilik sapi bahkan tidak memberikan bagi hasil dengan Pemilik sapi setelah masa yang ditentukan karena uang tersebut telah digunakan sepenuhnya oleh

⁹ Yuswitasari, "Sistem Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari", *Wawancara*, 18 Januari 2024.

Penggaduh untuk keperluan pribadinya. Hal ini memerlukan tinjauan lebih lanjut terkait bagaimana praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Karangsari dan bagaimana Islam memandangnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu “Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah area spesifik yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan fokus masalah penelitian ini adalah Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi (studi di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu).

D. Rumusan Masalah

Hasil dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?
2. Untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat penelitian dapat berupa kontribusi teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi informasi pengetahuan terhadap peneliti selanjutnya tentang praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi, serta dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bagi hasil pengelolaan sapi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat hasil pada penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana pengetahuan tentang penyebab masalah yang sering terjadi dalam praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi.
- b. Bagi penulis bermanfaat sebagai syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna menghindari adanya kesamaan yang dikaji, maka penulis akan membandingkan beberapa penelitian yang ada antara penulis dengan penulis terdahulu. Adapun beberapa

penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Skripsi Ahmad Syarif Izzulhaq (2023) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok (Studi Kasus di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah)*”. Hasil penelitian ini bentuk kerja sama praktiknya adalah secara lisan dengan ketentuan Pemilik modal menyerahkan induk ayam bangkok betina dan Pengelola memiliki induk ayam bangkok jantan. Dalam praktiknya diduga ada unsur yang bersifat tidak adil dalam melaksanakan sistem bagi hasil karena kebanyakan perawatan ayam ditanggung oleh pihak Pengelola seperti pakan dan biaya perawatan, serta bagi hasil ditentukan sebelum telur menetas yaitu Pemilik modal bisa memilih bagian ayam jantan atau ayam betina.¹⁰

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dan fokus permasalahan penelitian. Objek penelitian Ahmad Syarif Izzulhaq adalah bagi hasil pengembangbiakan ayam bangkok dengan fokus permasalahan adanya unsur ketidakadilan karena bagi hasilnya ditentukan sebelum telur menetas sehingga bisa memilih ayam jantan atau betina. Sedangkan penelitian ini mengambil obyek bagi hasil pengelolaan sapi dengan fokus terdapat *Penggaduh* yang tidak memberikan bagi hasil dengan Pemilik sapi setelah masa yang ditentukan karena uang tersebut digunakan seluruhnya untuk keperluan pribadi *Penggaduh*.

2. Muhammad Viqhi Pratama (2021) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi*

¹⁰ Ahmad Syarif Izzulhaq, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok: Studi Kasus Di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 4.

Hasil Dalam Kerja sama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Perumahan Komplek Polda II, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian ini adalah Pemilik modal memberikan sepasang burung merpati dan *Pengelola* merawat burungnya yang nantinya jika sudah berkembangbiak atau menetas maka seluruh burung dijual kemudian dikurangi modal dan sisa keuntungannya dengan kesepakatan awal dibagi 50:50, namun pemilik modal menyalahi perjanjian awal dan adanya unsur gharar dalam bagi hasil dimana pembagian hasilnya menjadi 40% bagian *Pengelola* dan 60% bagian Pemilik modal serta Pemilik modal sering menunda-nunda gaji *Pengelola* dikarenakan ketidakjelasan Pemilik modal.¹¹

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dan fokus permasalahan penelitian. Objek penelitian Muhammad Viqhi Pratama adalah bagi hasil ternak burung merpati dan berfokus pada perbedaan bagi hasil yang didapat, sedangkan penelitian ini mengambil obyek bagi hasil pengelolaan sapi dengan fokus terdapat *Penggaduh* yang tidak membagi hasil dengan Pemilik sapi setelah masa yang ditentukan karena uang tersebut digunakan seluruhnya untuk keperluan pribadi *Penggaduh*.

3. Jurnal Pani Akhiruddin Siregar, Suryani, dan Juwita Silalahi (2022) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing*”. Hasil dari penelitian ini adalah Pemilik modal memasrahkan kambingnya untuk dirawat oleh *Pengelola* sampai nanti beranak pinak, yaitu anak kambing pertama akan menjadi hak milik Pemilik modal dan anakan kambing kedua akan menjadi milik *Pengelola*. Namun, dalam pelaksanaannya Pemilik modal mengingkari perjanjiannya karena menarik kembali kambing tersebut dari *Pengelola* setelah beranak

¹¹ Muhammad Viqhi Pratama, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati: Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 3-6,

kedua dan memberikan uang pengganti untuk biaya perawatan yang tidak sebanding yaitu senilai Rp.200.000.,00 dari harga Rp.1.000.000,00.

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah pada objek dan fokus permasalahan penelitian. Objek penelitian terdahulu adalah bagi hasil hewan kambing dan berfokus pada ketidaksesuaian akad karena Pengelola tidak mendapatkan upah yang sesuai dari hasil perawatannya. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagi hasil pengelolaan sapi dan berfokus pada praktik bagi hasil pengelolaan sapi dalam setiap rangkaian kegiatan yang ada didalam akad antara kedua belah pihak, lalu bagaimana masing-masing pihak melaksanakannya sesuai kesepakatan yang ada.¹²

4. Skripsi Gina Erika Nur Setya Asih (2021) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Ingon Sapi (Studi Kasus di Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Grobogan)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek bagi hasil ingon sapi di Pekon Tambakselo yaitu berdasarkan bagi anak atau maro anak secara bergilir, apabila induk sapi melahirkan anak pertama akan menjadi milik Pengelola dan anak kedua akan menjadi hak Pemilik modal dan seterusnya, namun ketika pihak Pengelola sudah mendapat bagian anak sapinya maka mereka akan lebih fokus pada bagian anak buat mereka, sedangkan bagian anak untuk Pemilik modal kurang diperhatikan.¹³

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada tempat dan fokus permasalahan penelitian. Pada penelitian Gina Erika Nur Setya Asih berada di Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Grobogan dengan masalah

¹² Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.

¹³ Gina Erika Nur Setya Asih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Ingon Sapi: Studi Kasus Di Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Grobongan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 1-5.

penelitian pada Pemilik modal mengalami kerugian setelah pembagian hasil keuntungan karena kelalaian Pengelola. Sedangkan pada penelitian ini berada di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan masalah penelitian terdapat kerugian yang dialami Pemilik sapi karena tidak mendapatkan hak bagi hasil setelah waktu yang ditentukan sebab uang tersebut telah digunakan seluruhnya oleh *Pengaduh* untuk keperluan pribadinya.

5. Skripsi Lia Listiana (2022) Institut Agama Islam Negeri Metro “*Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah)*.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil yang dilakukan masyarakat setempat yaitu membagi anakan sapi 50:50 dan membagi penjualan sapi 50:50. Semua pembiayaan ditanggung oleh Pengelola dan tidak mengkalkulasi biaya perawatan dari awal sampai penjualan, apakah untung atau rugi serta Pemilik modal tidak mau tahu apakah untung atau rugi tetapi yang pasti dari penjualan tersebut sudah dikurangi modal dan sisanya dianggap keuntungan yang akan dibagi antara kedua belah pihak. Sehingga Lia melihat adanya kesenjangan antara Pengelola dan Pemilik modal.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada tempat dan fokus permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu berada di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah dengan fokus adanya kesenjangan antara Pengelola dan Pemilik modal karena menurut Lia Listiana Pengelola mendapatkan hasil yang pas-pasan. Sedangkan pada penelitian ini berada di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan masalah penelitian terdapat kerugian yang dialami Pemilik sapi karena tidak mendapatkan hak bagi hasil setelah waktu yang ditentukan

¹⁴ Lia Listiana, “Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022), 6-7.

sebab uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi *Pengaduh*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penjelasan tentang teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang didapa.¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung, sehingga peneliti harus langsung datang ketempat kejadian untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat yang melakukan praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi. Baik dengan melakukan wawancara atau dokumentasi untuk mengumpulkan data yang lengkap selama di lokasi penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini, penelitian akan dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui bagaimana praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁵ Moh Mukri, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), 23.

¹⁶ Muslim, *Metode Penelitian: Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2023), 12.

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui subjek penelitian dengan cara wawancara.¹⁷
- a. Data Skunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain.¹⁸ Dapat melalui buku, jurnal, dan literatur atau bahan kepustakaan lainnya yang mendukung objek penelitian.

3. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit atau himpunan manusia yang akan diteliti.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini keseluruhannya adalah 17 orang, yaitu terdiri dari 7 orang pengelola dan 10 orang pemberi modal di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto apabila subjek dalam penelitian populasinya kurang dari 100, maka sebaiknya diambil seluruhnya, sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian populasi.²⁰ Pada penelitian ini Peneliti mengambil keseluruhan unit populasi yang berjumlah 17 orang untuk diteliti karena subjek kurang dari 100 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan

¹⁷ Prof. Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 331.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Ed.2 Cet.1 (Bandung: Alfabeta, 2019), 194.

¹⁹ Muslim, *Metode Penelitian: Hukum Islam*, 39.

²⁰ Rahmadi, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 76-78.

jawaban atas pertanyaan.²¹ sehingga untuk mendapatkan informasi dapat melakukan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan mengenai masalah yang berkaitan dengan praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk memberikan informasi bagi proses penelitian, baik sumber tertulis.²²

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses menganalisis untuk memilih data yang penting dan menyederhanakannya, sehingga reduksi data membuat data yang tadinya tidak jelas menjadi lebih jelas dan sistematis. Data yang dikumpulkan dapat melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, serta bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, sehingga akan semakin mudah dipahami secara keseluruhan dan dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisaan dalam penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

²¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 59.

²² fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 84.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi data merupakan proses penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas.²³

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian sehingga tercapainya tujuan penelitian.²⁴ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis menggunakan pola pikir induktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data yang diperoleh apa adanya di lapangan dari suatu peristiwa khusus yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang merumuskan teori.²⁵

Penulis menggambarkan dan memaparkan tentang praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi di Pekon Karangari Kecamatan Pangelaran Kabupaten Pringsewu).

²³ Sirajuuddin Saleh, *ANALISIS DATA KUALITATIF* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

²⁴ Mukri, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, 25 .

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 31.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan pemahaman dan pembahasan pada penelitian ini. Pada penulisan penelitian ini terdiri dari V bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini. Seperti pengertian *Muḍārabah*, dasar hukum *Muḍārabah*, jenis-jenis *Muḍārabah*, rukun dan syarat *Muḍārabah*, hukum akad *Muḍārabah*, hak dan kewajiban *Ṣāhibul Māl* serta *Muḍārib* dan berakhirnya *Muḍārabah*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, membahas tentang gambaran umum tempat penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian. Seperti gambaran umum tentang sejarah Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, kondisi geografis Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, kondisi demografi Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, struktur organisasi Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan ketentuan praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Bab IV Analisis Penelitian, membahas tentang praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan sapi di Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Bab V Penutup, membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh penulis selama proses pembuatan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian).²⁶ Secara bahasa *muḍārabah* berasal dari akar kata *ḍarb* pada kalimat *al-ḍarāb fī al-arḍ* yang berarti memukul atau berpergian. Pengertian memukul atau berpergian ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.²⁷

Istilah lain dalam penggunaan kalimat *muḍārabah* yaitu *qirāḍ* diambil dari kata (قرض) yang berarti (القطع) potongan, maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *Muḍārabah* juga terambil dari kata *muqāraḍah* (المقارضة) yang berarti persamaan yaitu pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap penerimaan keuntungan.²⁸

Menurut Istilah, pengertian *muḍārabah* dikemukakan oleh beberapa pendapat, antara lain:

1. Menurut Mazhab Hanafi, *muḍārabah* adalah sebuah akad perkongsian dalam keuangan, satu pihak menjadi pemilik harta (pemodal) dan pihak lain menjadi pemilik jasa.
2. Menurut Mazhab Malikiyah, *muḍārabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk di perdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
3. Menurut Mazhab Syari'i, *muḍārabah* adalah sebuah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 111.

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 11.

²⁸ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah," *Jurnal Asas* 6, no. 2 (2014): 61–64.

4. Ulama Hanabilah, berpendapat *muḍārabah* adalah Pemodal menyerahkan modalnya dengan takaran tertentu kepada Pedagang dan pembagian keuntungan diketahui. *Muḍārabah* juga merupakan sebuah barang yang diserahkan dengan jumlah yang jelas kepada orang lain untuk dikembangkan serta mendapat keuntungan.²⁹
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (4), pengertian *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan bagi hasil.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan *muḍārabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama sebagai *Ṣāhibul māl* yang memberikan sejumlah uang atau harta bendanya untuk modal usaha dan pihak kedua sebagai *Muḍārib* yang menyediakan tenaga dengan ketentuan apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama. Tetapi jika terjadi kerugian ditanggung oleh *Ṣāhibul māl* selama kerugian itu bukan diakibatkan oleh kelalaian *Muḍārib*.

Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *Muḍārib*, maka *Muḍārib* harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Lalai dalam kontrak *muḍārabah* maksudnya lalai atau ingkar dalam penggunaan dana kontrak *muḍārabah*, serta *Ṣāhibul māl* dapat meminta ganti rugi atas modal yang diinvestasikan apabila *Muḍārib* melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak.³¹

²⁹ Mursal Ayu, Dena and Doli Witro, "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>.

³⁰ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 10.

³¹ Rian Dwi Permana, "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah," *Jurnal Asas* 12, no. 01 (2020): 19–36, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6922/3773>.

B. Dasar Hukum Akad *Muḍārabah*


Muḍārabah hukumnya adalah boleh dan landasan hukumnya berdasarkan Al-Qur'ān serta Al-Hadīṣ, yaitu:

a. Al-Qur'ān

Al-Qur'ān tidak pernah berbicara secara langsung mengenai akad *muḍārabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *ḍarb*. Dalam Al-Qur'ān terdapat kata *ḍarb* sebanyak lima puluh delapan kali. Al-Qur'ān menjelaskan sistem *muḍārabah* yang mengandung nilai tolong-menolong, kemaslahatan dan keadilan.³²

Ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan akad *muḍārabah* tertuang dalam beberapa surat, diantaranya adalah:

b. Firman Allah, QS. Al-Muzammil [73]: 20

..... وَأَخْرُوجُ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ


“... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...” (Q.S. Al-Muzammil [73]: 20)

c. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
 عَرَفْتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
 وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 198)

³² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2015), 7.

1. Al-Hadīs

Terdapat hadīs yang secara jelas berbicara masalah *Muḍārabah*, landasan hadīs ini juga yang menjadikan akad *Muḍārabah* diperbolehkan sebagai suatu kegiatan ekonomi.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُعَارَضَةُ،
وَوَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ³³ (رواه ابن ماجه)

“Dari Solih bin Shuhaib, dari bapaknya Solih dia berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah* (*Muḍārabah*), dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah).

C. Jenis-Jenis Akad *Muḍārabah*

Secara umum, akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh *Ṣāhibul māl* dengan *Muḍārib* terbagi dalam tiga (3) jenis, yaitu *muḍārabah muṭlaqah*, *muḍārabah muqayyadah*, dan *muḍārabah musytarakah*.

1. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah atau biasa disebut dengan *muḍārabah* tidak terikat karena *Ṣāhibul māl* tidak memberikan syarat-syarat atau batasan kepada *Muḍārib* untuk mengelola dananya. *Muḍārabah muṭlaqah* adalah penyerahan modal dari *Ṣāhibul māl* kepada *Muḍārib* untuk melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempat, dan waktu. Contohnya seperti *Ṣāhibul māl* berkata “saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *muḍārabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama secara

³³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikir, 1995), 720.

merata, atau dibagi tiga (dua per tiga dan sepertiga), dan sebagainya”.³⁴

Dalam pembahasan fikih, Ulama Salafus Saleh sering mencontohkan dengan ungkapan *if'al mā syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *Ṣāhibul māl* ke *Muḍārib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.³⁵

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah merupakan kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*. Dalam penerapan *muḍārabah muqayyadah* adalah penyerahan modal dari *Ṣāhibul māl* kepada *Muḍārib* untuk melakukan usaha, dimana *Ṣāhibul māl* memberikan syarat-syarat tertentu kepada *Muḍārib* antara lain mengenai jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan cara ber-usaha. Misalnya, *Muḍārib* harus melakukan usahanya di daerah Bandung dengan jenis usaha jualan sepatu atau tidak boleh mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya.³⁶

Akad *muḍārabah muqayyadah* dilakukan untuk menyelamatkan modal *Ṣāhibul māl* dari risiko kerugian, karena *muḍārabah* jenis ini merupakan simpanan khusus sehingga syarat-syarat tersebut harus dipatuhi oleh *Muḍārib* dalam pengolahan dananya.³⁷

3. *Muḍārabah Musytarakah*

Akad *Muḍārabah musytarakah* merupakan perjanjian atau kontrak dalam perbankan syariah yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara Bank syariah (*Ṣāhibul māl*) dan nasabah (*Muḍārib*) dalam pembiayaan usaha atau

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 209-229.

³⁵ Herlina Kurniati, “Analisis Komparasi Pembiayaan Syari’ Ah Dengan Pembiayaan Konvensional,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 134–46.

³⁶ Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH: Fiqh Muamalah*, Ed.1 Cet.5 (Jakarta: Kencana, 2012), 198.

³⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 43.

proyek bersama. Dalam akad ini, pihak Bank syariah (*Ṣāhibul māl*) menyediakan modal sementara pihak nasabah (*Muḍārib*) mengelola usaha atau proyek dengan tujuan untuk membagi keuntungan dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.³⁸

Akad ini merupakan perpaduan dari akad *muḍārabah* dan *musyārahah* dalam satu transaksi menjadi *muḍārabah musytarakah*, sehingga dalam akad *muḍārabah musytarakah* merupakan akad kerja sama bagi hasil antara *Ṣāhibul māl* dengan *Muḍārib* untuk melakukan perjanjian usaha yang modal, keuntungan ataupun kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan masing-masing pihak.³⁹ Ketentuan *muḍārabah musytarakah* sebagai berikut:

a. *Muḍārabah*

Pihak nasabah (*Muḍārib*) bertindak sebagai pengelola usaha atau proyek dengan menggunakan modal yang disediakan oleh bank syariah (*Ṣāhibul māl*). *Muḍārib* bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari, pengelolaan usaha, dan pelaksanaan proyek.

b. *Musyārahah*

Musyārahah mengacu pada konsep kepemilikan bersama. Kedua belah pihak, yaitu bank syariah (*Ṣāhibul māl*) dan nasabah (*Muḍārib*) memiliki kepemilikan bersama dalam usaha atau proyek tersebut. Modal, keuntungan dan kerugian dari

³⁸ Rezki Akbar Norrahman, “Mudharabah Musytarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal Of International Multidisciplinary Research* 1, no. 1 (2023): 41–42.

³⁹ Bayu Daffa Sumaila and Abdul Mughits, “Akad Mudharabah Musytarakah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 440–53, <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12482>.

usaha dibagi bersama sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.⁴⁰

D. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

1. Rukun *Muḍārabah*

Menurut Jumhur Ulama, rukun *muḍārabah* ada 3 (tiga) yaitu: *'aqīdaini* (dua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qūd'alaih* (saham atau modal) dan *ṣigat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).⁴¹

Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi bahwa rukun *muḍārabah* ada 5 (lima), di antaranya sebagai berikut: *'aqīdaini* (dua orang yang melakukan perjanjian), *māl* (saham atau modal), *'amal* (usaha yang dikelola), *ar-ribḥu* (laba atau keuntungan), *ṣigat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).⁴²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232, rukun kerja sama *muḍārabah* adalah: *Ṣāhibul māl*, *Muḍārib*, dan akad.⁴³

2. Syarat *Muḍārabah*

Syarat sah dalam transaksi *Muḍārabah* berkaitan erat dengan rukun *muḍārabah*. Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 237 menyebutkan bahwa akad *muḍārabah* yang tidak memenuhi syarat adalah batal, maka syarat-syarat dalam transaksi *muḍārabah* adalah:

a. *Ṣigat* (Ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang berupa *ijab qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

⁴⁰ Norrahman, "Mudharabah Musytarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 12."

⁴¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Ed. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed.1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 139.

⁴³ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, 65.

- 1) *Ijab* dan *qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *Muḍārabah*.
- 2) *Ijab* dan *qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijab* yang diucapkan oleh pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerja sama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaannya.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama dan cocok dengan keinginan pihak kedua, artinya kedua-duabelah pihak sepakat dan ketika kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.⁴⁴

b. *‘Aqīdaini*

‘Aqīdaini adalah dua orang yang melakukan perjanjian *muḍārabah*, yaitu *Ṣāhibul māl* dan *Muḍārib*. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pelaku akad yaitu:

- 1) Cakap bertindak hukum secara *syar’i*. Artinya *Ṣāhibul māl* memiliki kapasitas untuk menjadi Pemodal dan *Muḍārib* memiliki kapasitas menjadi Pengelola, atau sudah baligh dan berakal.
- 2) Memiliki kapasitas dalam melakukan akad perwakilan, baik sebagai wakil maupun pewakil. Karena penyerahan modal oleh pihak *Ṣāhibul māl* kepada *Muḍārib* merupakan suatu bentuk pemberian kuasa atau sebagai wakil untuk mengelola modal tersebut.⁴⁵
- 3) *‘Aqīdaini* tidak disyaratkan dengan orang muslim. Dengan itu, *Muḍārabah* bisa dilaksanakan antara

⁴⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Ed.1. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 71.

⁴⁵ *Ibid.*, 72.

orang muslim dengan orang non muslim yang dilindungi di negeri islam.⁴⁶

c. *Ma'qūd'alaih* (Modal)

Modal merupakan rukun penting dalam akad *muḍārabah*. Syarat-syarat modal adalah sebagai berikut:

1) Modal harus berbentuk uang yang berlaku.

Modal menurut mayoritas ulama harus diberikan kepada *Muḍārib* dalam bentuk uang dan bukan benda atau barang dagangan. Tetapi bila Pemodal menyerahkan barang dan kemudian mengatakan “Jual barang tersebut dan hasilnya jadikan modal usaha”. Maka ini diperbolehkan karena modal tetap berbentuk nilai dan bukan barang dagangan.

Namun, Ulama Hanafiyyah memperbolehkan modal dengan menggunakan barang dengan syarat nilai barang yang dijadikan modal harus disepakati terlebih dahulu. Sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya yang berbentuk keahlian, keterampilan, manajemen skill, dan lain-lain sebagai objek *muḍārabah*.⁴⁷

Kesimpulannya modal dapat berupa barang, uang, atau barang yang berharga. Karena semua yang boleh dijadikan modal dalam *syirkah*, maka boleh dijadikan modal dalam akad *muḍārabah*. Jika tidak demikian maka tidak sah dijadikan modal *muḍārabah*, karena *muḍārabah* adalah akad berdasarkan *rukḥṣah* (keringanan) sehingga terbatas apa yang ada dalam *rukḥṣah* tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*, 109.

⁴⁷ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 31.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 483.

- 2) Besaran modal harus diketahui dan disepakati.

Nominal modal harus diketahui oleh kedua belah pihak karena jika besaran modal tidak diketahui maka ini akan menyebabkan perselisihan dan ketidakjelasan keuntungan usaha.

- 3) Modal harus tunai dan bukan utang.

Modal tidak boleh berbentuk utang piutang atau harta yang tidak jelas. Tidak boleh seorang menyuruh orang yang berutang kepadanya untuk mengelola utang tersebut dalam bentuk usaha dan ini disepakati ulama.

- 4) Modal harus diserahkan

Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal jika terjadi penundaan dan dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya serta akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal.⁴⁹

d. *Al-a'māl* (Usaha)

Mengenai jenis usaha yang dibolehkan adalah semua jenis usaha, baik berdagang, industri atau kerajinan dan tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.⁵⁰

e. *Ar-ribḥu* (Keuntungan)

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa⁵¹:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan,

⁴⁹ Nasrun Haroeh, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 172.

⁵⁰ Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 72.

⁵¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Ed.5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 206-208.

melainkan hanya keuntungannya setelah dipotong besarnya modal.

- 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak digunakan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti *Ṣāhibul māl* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa kepada perbuatan riba.
- 3) Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase antara kedua belah pihak, misalnya 60:40%, 50:50% atau 70:30%. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu, artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama karena aturan dalam perhitungan adalah kesamaan.

E. Hukum Akad *Muḍārabah*

Hukum akad *muḍārabah* terbagai menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *Muḍārabah Ṣāhibih* dan *Muḍārabah Fāsīd*.

1. *Muḍārabah Fāsīd*

Muḍārabah akan dikatakan *fāsīd* apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, berdasarkan kaidah fiqh yaitu:

الاصل في العقودها المعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على
البطلان والتحریم (عيد الحمید حکیم البیان، جزء الثالث،
صحيفة ٢٣٠)

“Prinsip dasar dalam akad adalah sahnya transaksi sampai terdapat bukti ketidakabsahan dan keharamannya (Idul Hamid al-Hakim al-Bayan, Bagian Ketiga, Lembar 230)”⁵²

⁵² Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al- (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2020).

Akad *muḍārabah* dikatakan tidak sah apabila dalam praktiknya terdapat hal-hal yang menentang keabsahan akad tersebut secara syariat. Contoh *muḍārabah fāsīd* adalah mengatakan “berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi diantara kita.” Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan itu termasuk tidak dapat dikatakan *muḍārabah* yang *shahīh* karena *Muḍārib* berhak mendapatkan upah atas kerjanya, baik ia mendapatkan hasil buruan atau tidak mendapatkan hasil buruan.⁵³

Hasil yang diperoleh oleh *Muḍārib* diserahkan kepada *Ṣāhibul māl* dan dalam akad *muḍārabah fāsīd*, *Muḍārib* tidak berhak mendapatkan keuntungan dari perburuannya. Keuntungan ini semuanya milik *Ṣāhibul māl*, *Muḍārib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan dengan alasan keuntungan yang didapat bersumber dari aset yang dimiliki oleh *Ṣāhibul māl*. Tentu saja apabila terjadi kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh *Ṣāhibul māl*.

Beberapa hal lain dalam *muḍārabah fāsīd* yang mengharuskan *Ṣāhibul māl* memberikan upah kepada *Muḍārib*, antara lain:

- a. *Ṣāhibul māl* memberikan syarat kepada *Muḍārib* dalam membeli, menjual, memberi atau mengambil barang.
- b. *Ṣāhibul māl* mengharuskan *Muḍārib* untuk bermusyawarah sehingga *Muḍārib* tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.
- c. *Ṣāhibul māl* memberikan syarat kepada *Muḍārib* agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.⁵⁴

⁵³ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, 2015), 115-116.

⁵⁴ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*.

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang dapat menyebabkan *muḍārabah* menjadi *fāsid*, yaitu:

- a. *Muḍārib* membelanjakan modal atau hasil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri.
- b. *Muḍārib* menyedekahkan modal atau barang *muḍārabah* tanpa sepengetahuan *Ṣāhibul māl*.
- c. *Muḍārib* mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin *Ṣāhibul māl*.
- d. *Muḍārib* memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam.⁵⁵

2. *Muḍārabah Ṣahīh*

Hukum *Muḍārabah Ṣahīh* yang tergolong *ṣahīh* cukup banyak diantaranya sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Pengusaha

Ulama Fiqh sepakat bahwa *Muḍārib* bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yaitu sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila *Muḍārib* beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal.

Jika *Muḍārabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, *Muḍārib* menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapatkan upah. Ketika harta rusak tanpa disengaja, *Muḍārib* tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika ia mengalami kerugianpun, ditanggung oleh *Muḍārib* saja. Jika di isyaratkan bahwa *Muḍārib* harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, maka *muḍārabah* menjadi batal.⁵⁶

⁵⁵ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 152.

⁵⁶ Ibid., 230.

b. *Taşarruf* Pengusaha

Hukum tentang *taşarruf* pengusaha berbeda-beda tergantung kepada *muḍārabah muṭlaqah* atau *muḍārabah muqayyadah*.

1) *Muḍārabah Muṭlaqah*

Ketentuan *Muḍārabah muṭlaqah* yaitu *Muḍārib* berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menghasilkan pendapatan laba, seperti jual beli. Begitu pula *Muḍārib* dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan tujuan untuk mengusahakan harta tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh *Muḍārib* adalah:

- a) *Muḍārib* hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- b) *Muḍārib* tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.
- c) *Muḍārib* tidak boleh membelanjakan modal selain untuk *muḍārabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta miliknya atau harta milik orang lain.⁵⁷

2) *Muḍārabah Muqayyadah*

Secara umum, hukum yang terdapat dalam *muḍārabah* terikat sama dengan ketentuan yang ada pada *muḍārabah muṭlaqah*. Namun, ada beberapa yang menjelaskan antara lain berikut ini:

⁵⁷ Ibid., 231.

a) Penentuan tempat.

Pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, "Gunakan modal ini untuk *muḍārabah*, dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya." Pengusaha harus mengusahakannya di daerah Tasikmalaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha mengusahakannya bukan di daerah Tasikmalaya, ia bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

b) Penentuan orang.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan *Ṣāhibul māl* untuk menentukan orang yang harus dibelikan barangnya oleh *Muḍārib* atau kepada siapa ia harus menjual barang, karena hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut karena hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

c) Penentuan waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan *Ṣāhibul māl* menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad menjadi batal.⁵⁸

F. Hak dan Kewajiban *Ṣāhibul Māl* serta *Muḍārib*

Dalam menjalankan *Muḍārabah*, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak, yaitu:

⁵⁸ Ibid, 232.

1. Hak-hak pengusaha (*al-Muḍārib*).

Pengusaha memiliki dua hak atas harta *muḍārabah*, yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak laba, yang telah ditentukan dalam akad.

a. Hak nafkah (membelanjakan).

Muḍārib boleh membelanjakan harta *muḍārabah* dalam perjalanan untuk keperluannya, seperti pakaian, makanan, dan lain-lain dengan syarat tidak berlebihan-lebihan (*isrāf*). Belanja tersebut kemudian dikurangkan dari laba, jika sudah ada laba. Jika tidak ada laba, diambil dari modal. Hanya saja menurut Imam Malik, hal itu bisa dilakukan jika modal yang ada memang mencukupi untuk itu

b. Hak mendapatkan laba.

Muḍārib berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketetapan dalam akad, jika usahanya mendapatkan laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam pembagian laba, disyaratkan setelah modal diambil.

Terdapat dalil-dalil yang mengharuskan pemilik modal mengambil modalnya terlebih dahulu adalah hadīs yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ
التَّاجِرِ لَا يُسَلِّمُ رِجْلَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ رَأْسَ مَالِهِ (رواه الكساني)

"Perumpamaan orang muslim seperti pedagang tidak menyerahkan laba sehingga menyerahkan modalnya." (Hadist Riwayat Kasani)

Berdasarkan hadīs di atas, para ahli fiqih sepakat bahwa sebelum laba diberikan, pengusaha diharuskan menyerahkan dahulu modal kepada pemiliknya.

2. Kewajiban Pengusaha
 - a. *Muḍārib* wajib menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengelola usaha serta berusaha memperoleh keuntungan sebaik-baik mungkin.
 - b. *Muḍārib* wajib memberikan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama.
3. Hak dan Kewajiban Pemilik Modal.

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba. Jika tidak ada laba, pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan pemilik modal wajib memberikan modal usaha.⁵⁹

G. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan akad *Muḍārabah* dinyatakan batal atau berakhir, yaitu apabila terjadi:

1. Masing-Masing pihak menyatakan, bahwa akad itu batal atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Hendaknya diingat sebagaimana telah disinggung terdahulu, bahwa kurang etis apabila pembatalan itu datang dari sepihak.
2. Salah seorang yang akad telah meninggal dunia.

Menurut Jumah Ulama jika pemilik modal meninggal dunia maka akad tersebut batal, karena akad *muḍārabah* sama dengan akad *wakālah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan.

Menurut Mazhab Maliki jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya jika dapat dipercaya, karena menurut mereka akad *muḍārabah* dapat diwariskan. Pada umumnya dalam masyarakat saat ini, pendapat mazhab Maliki yang digunakan.

⁵⁹ Ibid., 235.

3. Salah seorang yang berakad gila.

Orang gila termasuk yang dapat membatalkan akad *muḍārabah* karena orang gila atau sejenisnya tidak dapat bertindak atas nama hukum.

4. Pemilik modal murtad (keluar dari agama islam).

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari agama islam) maka akad *muḍārabah* menjadi batal karena kemurtadan itu, menurut Imam Abu Hanafiah.

5. Modal rusak ditangan *Ṣāhibul Māl*

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, akad *muḍārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh *Muḍārib*. Jika modal rusak maka akad *muḍārabah* menjadi batal.⁶⁰



⁶⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 175.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'a>n:

Al-Qur'a>n dan Terjemahannya. Kementerian Agama, 2019.

Al-hadi>s|:

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikir, 1995.

Buku:

Abdullah, Prof. Ma'ruf. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Akmal Tarigan, Azhari. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2015.

Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarah Al-Qawaid Al- (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Ed.1, Cet. Jakarta: Sinar Frafika Offset, 2009.

Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Ed. 1. Depok: Rajawali Pers, 2017.

HaroeH, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga*

- Kontemporer: Teori Dan Praktek*. Cet.1. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hikmawati, fenti. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2014.
- Ja'far, Khumaidi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Jamaludin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Penerbit Latifah, 2015.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Ed.5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Ed.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikir, 1995.
- Mardani. *FIQH EKONOMI SYARIAH: Fiqh Muamalah*. Ed.1 Cet.5. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Ed.1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mukri, Moh. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Muslim. *Metode Penelitian: Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Rahmadi. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Saleh, Sirajuuddin. *ANALISIS DATA KUALITATIF*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Ed.2

- Cet.1. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed.1. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Untara, Wahyu. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Yuwono, Trisno, and Silvita. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka, 1994.

Jurnal:

- Ayu, Dena, Mursal, and Doli Witro. "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>.
- Firdaweri. "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah." *Jurnal Asas* 6, no. 2 (2014): 61–64.
- Kurniati, Herlina. "Analisis Komparasi Pembiayaan Syari ' Ah Dengan Pembiayaan Konvensional." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 134–46.
- Norrahman, Rezki Akbar. "Mudharabah Musytarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Journal Of International Multidisciplinary Research* 1, no. 1 (2023): 41–42.
- Permana, Rian Dwi. "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah." *Jurnal Asas* 12, no. 01 (2020): 19–36. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6922/3773>.
- Puspitasari, Maya. "Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2." *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2022): 209–21. <https://doi.org/10.51878/learning.v2i3.1521>.

Siregar, Pani Akhiruddin, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.

Sumaila, Bayu Daffa, and Abdul Mughits. "Akad Mudharabah Musytarakah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 440–53. <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12482>.

Skripsi:

Gina Erika Nur Setya Asih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Ingon Sapi: Studi Kasus Di Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Grobongan." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Izzulhaq, Ahmad Syarif. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ayam Bangkok: Studi Kasus Di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Lia Listiana. "Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022.

Muhammad Viqhi Pratama. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati: Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Webside:

Administrator Pekon Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten

Pringsewu, “Sejarah Pekon”, <https://karangsari-pringsewu.Pekon.id/artikel/2020/7/23/sejarah-Pekon> diakses pada 20 Januari 2024 Pukul 17.09 WIB.

Wawancara:

Agus Warsito, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 24 Januari 2024.

Boniman, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 24 Januari 2024. Siswantoyo, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 24 Januari 2024.

Dwi Handoko, “Monografi Pekon Karang Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 5 Februari 2024.

Jumono, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 24 Januari 2024.

Jumiati, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 24 Januari 2024.

Markam, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 4 Februari 2024.

Mugiono, “Bentuk Perjanjian Praktik Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 21 Oktober 2023.

Mugimin, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 18 Januari 2024.

Ombersih, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 24 Januari 2024.

Sarmi, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 18 Januari 2024.

Siswantoyo, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 24 Januari 2024.

Sugio, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 18 Januari 2024.

Tris Wantoro, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 30 Januari 2024.

Triwaluyo, “Batas Waktu Perjanjian Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi”, *Wawancara*, 21 Oktober 2023.

Triwaluyo “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 18 Januari 2024.

Tugio, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara* 18 Januari 2024.

Yanto, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 4 Februari 2024.

Yuswitasari, “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 18 Januari 2024.

Zaim “Sistem Kerja sama Bagi Hasil Pengelolaan Sapi Di Pekon Karangsari”, *Wawancara*, 4 Februari 2024.